

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 30**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 30 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2019**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 30**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 165);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Way Kanan.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.

7.Kepala...

7. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
11. Musyawarah Kampung adalah Musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Panitia Pengisian Anggota BPK yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Kampung untuk melakukan proses pengisian anggota BPK.
13. Pengawasan Kinerja Kepala Kampung adalah proses monitoring dan evaluasi BPK terhadap pelaksanaan tugas Kepala Kampung.

14. Laporan...

14. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disingkat LKPPK adalah laporan Kepala Kampung kepada BPK atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Kampung dalam satu tahun anggaran.
15. Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kampung yang selanjutnya disingkat FKAKK adalah forum yang dibentuk oleh Kepala Kampung yang bertugas menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Kampung.

BAB II KEANGGOTAAN BPK

Bagian Kesatu Anggota BPK

Pasal 2

Anggota BPK merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

Pasal 3

- (1) Anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, anggota BPK berjumlah 5 (lima) orang;

b.jumlah...

- b. jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, anggota BPK berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, anggota BPK berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah penduduk suatu Kampung sebelum dibentuk panitia pengisian BPK dengan mendasarkan pada data dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

Bagian Kedua Pengisian Anggota BPK

Paragraf 1 Persyaratan Bakal Calon Anggota BPK

Pasal 4

- (1) Persyaratan bakal calon anggota BPK adalah:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan...

- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Kampung;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK;
 - g. wakil penduduk Kampung yang dipilih secara demokratis; dan
 - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
- (2) Persyaratan bakal calon anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai 6.000 (enam ribu) sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g yang menyatakan:
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. bukan sebagai perangkat Pemerintah Kampung;
 - 4. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK; dan
 - 5. wakil penduduk Kampung yang dipilih secara demokratis.
 - b. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat...

ayat (1) huruf c atau fotokopi surat nikah yang telah dilegalisir oleh instansi terkait bagi yang belum berusia 20 (dua puluh) tahun;

c. sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sebagai berikut:

1. fotokopi ijazah pendidikan formal atau paket kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
2. fotokopi ijazah pondok pesantren yang menyelenggarakan program muadalah dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala kantor kementerian agama setempat;
3. fotokopi ijazah pondok pesantren dilengkapi dengan surat keterangan kesetaraan dari pejabat yang berwenang; atau
4. dalam hal ijazah calon anggota BPK hilang atau rusak, diganti dengan Surat Keterangan Pengganti dari pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

Paragraf 2

Panitia

Pasal 5

(1) Pengisian anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

(2) Panitia...

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung; dan/atau
 - b. tokoh masyarakat.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan pengisian anggota BPK;
 - b. menentukan alokasi jumlah anggota BPK;
 - c. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian anggota BPK;
 - d. mengumumkan rencana pelaksanaan pengisian anggota BPK;
 - e. menentukan metode/mekanisme yang digunakan untuk pengisian anggota BPK;
 - f. menyampaikan hasil penghitungan kuota masing-masing dusun atau gabungan dusun kepada kepala dusun;
 - g. melaksanakan proses penjaringan bakal calon;
 - h. melaksanakan proses penyaringan bakal calon;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah dusun;
 - j. melaksanakan musyawarah perwakilan;
 - k. membuat...

- k. membuat berita acara dalam pelaksanaan pengisian anggota BPK; dan
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan pengisian anggota BPK.
- (7) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menetapkan alokasi jumlah anggota BPK;
 - b. menetapkan kuota anggota BPK dari setiap dusun atau gabungan dusun;
 - c. menetapkan calon anggota BPK;
 - d. menetapkan calon anggota BPK terpilih; dan
 - e. menetapkan daftar tunggu untuk pengisian antar waktu anggota BPK.
- (8) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.

Paragraf 3

Keterwakilan Anggota BPK

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPK dilakukan melalui:
- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
 - b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Pengisian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah perwakilan.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPK dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Kampung.

(2) Pengisian...

- (2) Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah perwakilan di wilayah pemilihan dalam Kampung.
- (3) Unsur wakil wilayah pemilihan dalam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kampung dari wilayah pemilihan dalam Kampung.
- (4) Wilayah pemilihan dalam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dusun atau gabungan dusun yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah kuota anggota BPK dari setiap dusun atau gabungan dusun sama dengan jumlah penduduk dusun atau gabungan dusun yang bersangkutan dibagi bilangan pembagi penduduk.
- (5) Bilangan pembagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sama dengan jumlah penduduk Kampung dibagi jumlah anggota BPK yang telah dikurangi 1 (satu) untuk kuota anggota BPK yang pengisiannya berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (6) Tata cara penghitungan jumlah kuota anggota BPK dari setiap dusun atau gabungan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPK.

(2) Wakil...

- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Kampung yang memenuhi syarat calon anggota BPK serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Kampung yang memiliki hak pilih.

Bagian Ketiga

Tahapan Pengisian Anggota BPK

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Tahapan pengisian anggota BPK terdiri dari:

- a. penjaringan;
- b. penyaringan;
- c. musyawarah perwakilan wilayah;
- d. musyawarah perwakilan perempuan;
- e. penetapan calon anggota terpilih;
- f. penetapan daftar tunggu anggota BPK; dan
- g. peresmian anggota BPK.

Pasal 10

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPK dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPK yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPK.
- (3) Pemilihan calon anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.

Paragraf...

Paragraf 2
Penjaringan

Pasal 11

Tahapan penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran Bakal Calon; dan
- b. pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 12

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh Panitia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Kepala Kampung serta di tempat-tempat strategis pada masing-masing dusun.
- (3) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kuota anggota BPK yang mewakili perempuan dan kuota anggota BPK yang mewakili masing-masing dusun atau gabungan dusun;
 - b. waktu pendaftaran Bakal Calon dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - c. pendaftaran Bakal Calon bertempat di Kantor Kampung;
 - d. persyaratan sebagai Calon anggota BPK beserta dokumen administrasi pendukungnya yang harus dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - e. jadwal tahapan kegiatan pengisian anggota BPK.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, dimulai setelah waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berakhir.
- (2) Tata cara pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pelamar mengajukan surat permohonan pendaftaran dengan memilih 1 (satu) kuota yang diinginkan secara langsung kepada Panitia dengan tembusan Kepala Kampung dan Camat;
 - b. surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani basah oleh pelamar dengan materai 6.000 (enam ribu) dan dilampiri:
 - 1) dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - 2) daftar riwayat hidup; dan
 - 3) pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - c. berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotokopi;
 - d. berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai tembusan kepada Kepala Kampung dan Camat yang disampaikan melalui Panitia;
 - e. Panitia memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

f.dalam..

- f. dalam hal berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b lengkap diberikan tanda terima;
 - g. setelah jangka waktu pendaftaran Bakal Calon berakhir, pelamar yang telah mendaftarkan diri ditetapkan sebagai Bakal Calon anggota BPK dengan Keputusan Panitia.
- (3) Blangko surat permohonan pendaftaran dan daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Panitia.
 - (4) Salinan Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikirimkan kepada Kepala Kampung dan Camat.

Pasal 14

Dalam hal waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah berakhir dan tidak terdapat pendaftar baik yang mewakili masing-masing wilayah pemilihan dalam Kampung dan/atau yang mewakili perempuan, waktu pendaftaran diperpanjang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Paragraf 3

Penyaringan

Pasal 15

- (1) Penyaringan Bakal Calon anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal terjadi perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku ketentuan batasan waktu penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tahapan...

- (3) Tahapan Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penelitian kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - b. klarifikasi kepihak terkait; dan
 - c. penetapan Calon anggota BPK yang berhak dipilih dalam musyawarah perwakilan.

Pasal 16

- (1) Penelitian kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a oleh Panitia berupa penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Penelitian kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah selesainya waktu pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 17

Klarifikasi kepihak terkait atau instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Panitia dalam hal terdapat keraguan terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon.

Pasal 18

- (1) Penetapan Calon anggota BPK yang berhak dipilih dalam musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dengan Keputusan Panitia.
- (2) Calon anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mewakili masing-masing wilayah pemilihan dalam Kampung paling sedikit 2 (dua) orang dan yang mewakili perempuan paling sedikit 2 (dua) orang.

(3) Salinan...

- (3) Salinan Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Kepala Kampung dan Camat.

Pasal 19

- (1) Dalam hal tidak terdapat Bakal Calon yang memenuhi persyaratan Bakal Calon yang mewakili masing-masing wilayah pemilihan dalam Kampungdan/atau Bakal Calon yang mewakili perempuan, Panitia membuka pendaftaran kembali sampai jumlah pendaftar yang mewakili masing-masing wilayah pemilihan paling sedikit 1 (satu) orang dan jumlah pendaftar yang mewakili perempuan paling sedikit 1 (satu) orang.
- (2) Ketentuan mengenai pendaftaran dan penyaringan Bakal Calon Anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendaftaran dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku ketentuan batasan waktu penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Paragraf 4

Musyawarah Perwakilan Wilayah

Pasal 20

- (1) Musyawarah perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan di masing-masing dusun atau gabungan dusun untuk memilih calon anggota BPK yang mewakili wilayah.

(2) Peserta...

- (2) Peserta musyawarah perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah pemilihan dalam Kampung terdiri dari unsur:
 - a. calon anggota BPK yang mewakili wilayah pemilihan;
 - b. kepala dusun wilayah pemilihan dalam Kampung; dan
 - c. unsur masyarakat yang mewakili wilayah.
- (3) Masyarakat melakukan musyawarah untuk menentukan unsur masyarakat yang mewakili wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Pasal 21

- (1) Panitia membuat undangan untuk mengikuti musyawarah perwakilan wilayah yang dikirimkan kepada semua Calon anggota BPK yang mewakili wilayah pemilihan dalam Kampung dan peserta musyawarah.
- (2) Pengiriman undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 22

- (1) Musyawarah perwakilan wilayah diselenggarakan oleh Panitia.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memilih calon anggota BPK yang mewakili wilayah pemilihan dalam Kampung melalui musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai dilakukan pemilihan melalui sistem voting.

(4)Calon...

- (4) Calon anggota BPK terpilih yang dipilih dalam pemilihan melalui sistem voting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah calon anggota BPK dengan perolehan suara terbanyak.
- (5) Setelah musyawarah perwakilan wilayah selesai dilaksanakan, Panitia membuat Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan Wilayah yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan calon anggota BPK.
- (6) Dalam hal terdapat calon anggota BPK yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan musyawarah perwakilan.

Paragraf 5

Musyawarah Perwakilan Perempuan

Pasal 23

- (1) Musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan untuk memilih 1 (satu) orang calon anggota BPK yang mewakili perempuan.
- (2) Musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti peserta perempuan yang terdiri dari unsur:
 - a. calon anggota BPK; dan
 - b. perwakilan dusun paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Perwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan; dan
 - d. tokoh pemuda.

Pasal 24...

Pasal 24

- (1) Panitia membuat undangan untuk mengikuti musyawarah perwakilan perempuan yang dikirimkan kepada peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Pengiriman undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 25

- (1) Musyawarah perwakilan perempuan diselenggarakan oleh Panitia.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai dilakukan pemilihan melalui sistim voting.
- (4) Calon anggota BPK terpilih yang dipilih dalam proses musyawarah perwakilan perempuan adalah calon anggota BPK dengan perolehan suara terbanyak.
- (5) Setelah musyawarah perwakilan perempuan selesai dilaksanakan, Panitia membuat Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan Perempuan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan ditandatangani oleh calon anggota BPK dari unsur keterwakilan perempuan.
- (6) Dalam hal terdapat calon anggota BPK dari unsur keterwakilan perempuan yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan musyawarah perwakilan perempuan.

Paragraf 6
Mekanisme Pemilihan Langsung

Pasal 26

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPK oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh perempuan warga kampung yang memiliki hak pilih.

Paragraf 7
Penetapan Calon Anggota Terpilih

Pasal 27

- (1) Penetapan calon anggota terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e baik yang mewakili wilayah maupun mewakili perempuan dengan keputusan Ketua Panitia.
- (2) Calon anggota BPK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia kepada Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPK terpilih ditetapkan Panitia.
- (3) Calon anggota BPK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia untuk diresmikan oleh Bupati.

Paragraf...

Paragraf 8

Penetapan Daftar Tunggu Anggota BPK

Pasal 28

- (1) Penetapan daftar tunggu anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f baik yang mewakili wilayah maupun mewakili perempuan dengan keputusan Ketua Panitia.
- (2) Daftar tunggu anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah calon anggota BPK yang masing-masing menempati peringkat kedua dan seterusnya dalam pemilihan anggota BPK perwakilan wilayah dan perwakilan perempuan.
- (3) Daftar tunggu anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggantikan anggota BPK yang berhenti melalui mekanisme penggantian antar waktu anggota BPK.

Paragraf 9

Peresmian Anggota BPK

Pasal 29

- (1) Peresmian anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPK dari Kepala Kampung.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPK.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPK dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPK.

Pasal...

Pasal 30

- (1) Masa keanggotaan BPK selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 31

- (1) Anggota BPK sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPK sebagai berikut:

Bagi yang beragama Islam, *Demi Allah Sayaber sumpah*

Bagi yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik, *Demi Tuhan Saya berjanji*

Bagi yang beragama Budha, *Demi Hyang Adi Budha*

Bagi yang beragama Hindu, *Om Atah Paramawisesa*
"bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Bagi...

Bagi yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diakhiri dengan frasa “*Semoga Tuhan menolong saya*”

Pasal 32

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 33

Anggota BPK yang telah melaksanakan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

KELEMBAGAAN BPK

Bagian Kesatu

Pimpinan dan Bidang

Pasal 34

- (1) Kelembagaan BPK terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.

(3) Bidang...

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPK dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPK.

Pasal 35

- (1) Pimpinan BPK dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam rapat BPK yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPK dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPK lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPK.
- (5) Dalam hal seluruh pimpinan BPK berhenti, rapat pemilihan pimpinan BPK dipimpin oleh anggota berdasarkan kesepakatan anggota BPK.
- (6) Tata cara pemilihan pimpinan BPK dan pengisian kekosongan anggota diatur dalam tata tertib pemilihan pimpinan BPK.

Pasal...

Pasal 36

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPK yang ditandatangani oleh pimpinan rapat pemilihan pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat BPK

Pasal 37

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPK diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPK.
- (2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari staf perangkat Kampung yang diangkat dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.
- (3) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Kampung.
- (4) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pengadministrasian BPK dengan format jenis buku administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG BPK

Bagian Kesatu
Fungsi BPK

Pasal 38

BPK mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung.

Bagian Kedua
Tugas BPK

Pasal 39

BPK mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPK;
- f. menyelenggarakan musyawarah Kampung;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung;
- h. menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Kampung;

k.melakukan...

- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Penggalian aspirasi masyarakat oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Kampung termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok marjinal.
- (2) Penggalian aspirasi masyarakat dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPK yang dituangkan dalam agenda kerja BPK.
- (3) Pelaksanaan penggalian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (4) Hasil penggalian aspirasi masyarakat disampaikan dalam musyawarah BPK.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan di sekretariat BPK.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPK.

Pasal 42...

Pasal 42

- (1) BPK mengelola aspirasi masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Kampung untuk disampaikan kepada Kepala Kampung dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Kampung.

Pasal 43

- (1) BPK menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam musyawarah BPK yang dihadiri Kepala Kampung.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat dalam rangka:
 - a. penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. permintaan keterangan kepada Kepala Kampung; atau
 - c. penyampaian rancangan Peraturan Kampung yang berasal dari usulan BPK.

Pasal...

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan musyawarah BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPK terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Kampung;
 - b. evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - c. menetapkan peraturan tata tertib BPK, usulan pemberhentian anggota BPK;
 - d. laporan pemberhentian Kepala Kampung; dan
 - e. pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung, pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung antar waktu.
- (3) BPK menyelenggarakan musyawarah BPK dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPK dipimpin oleh pimpinan BPK;
 - b. musyawarah BPK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPK;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPK yang hadir; dan
 - f. hasil...

- f. hasil musyawarah BPK ditetapkan dengan keputusan BPK atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPK.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f diselenggarakan oleh BPK yang difasilitasi oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat Kampung untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Kampung;
 - b. perencanaan Kampung;
 - c. kerja sama Kampung;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kampung;
 - e. pembentukan BUM Kampung;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Kampung; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. tokoh pemuda;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan; dan
 - h. perwakilan...

- h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
- (5) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBKampung.

Pasal 46

- (1) BPK membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung serentak dan pemilihan Kepala Kampung antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Musyawarah BPK dan ditetapkan dengan keputusan BPK.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) BPK menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antar waktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Kampung yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Kampung terpilih.
- (3) Forum musyawarah Kampung menyampaikan calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPK.

(4)Ketentuan...

- (4) Ketentuan mengenai Musyawarah Kampung Khusus Untuk Pemilihan Kepala Kampung Antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) BPK dan Kepala Kampung membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf i yang diajukan BPK dan/atau Kepala Kampung.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPK dalam musyawarah BPK.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Kampung diterima oleh BPK.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPK dan Kepala Kampung untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPK.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Kampung dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.
- (6) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Kampung antara BPK dan Kepala Kampung tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (7) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling

lambat...

lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

- (8) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Kampung.
- (9) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat dihadiri Camat dan/atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Pasal 49

BPK melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf j melalui monitoring dan evaluasi dalam:

- a. perencanaan kegiatan Pemerintah Kampung;
- b. pelaksanaan kegiatan; dan
- c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 50

- (1) BPK melakukan evaluasi LKPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf k yang merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Kampung selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Kampung, RKP Kampung dan APBKampung;

b. capaian...

- b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Kampung.
- (4) BPK melakukan evaluasi LKPPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPK diterima.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPK dapat:
- a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Kampung;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan Musyawarah Kampung.
- (6) Dalam hal Kepala Kampung tidak memenuhi permintaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, BPK tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPK dengan memberikan catatan kinerja Kepala Kampung.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf 1, BPK dapat mengusulkan kepada Kepala Kampung untuk membentuk FKAKK.
- (2) FKAKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Kampung meliputi:
- a. Kepala Kampung;
 - b. Ketua BPK;
 - c. Ketua LPMK;

d. Ketua...

- d. Ketua PKK;
 - e. Ketua Karang Taruna;
 - f. Ketua RW; dan
 - g. Ketua RT.
- (3) FKAKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Kampung dan lainnya sebagai anggota.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, FKAKK dapat diberikan honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 52

- (1) BPK berwenang:
- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
 - b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung secara lisan dan tertulis;
 - c. mengajukan rancangan Peraturan Kampung yang menjadi kewenangannya;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Kampung;
 - e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
 - f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung;

g.mengawal...

- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - h. menyusun peraturan tata tertib BPK;
 - i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
 - j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPK secara tertulis kepada Kepala Kampung untuk dialokasikan dalam Rancangan APBD Kampung;
 - k. mengelola biaya operasional BPK;
 - l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kampung kepada Kepala Kampung; dan
 - m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Pengelolaan biaya operasional BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPK

Bagian Kesatu

Hak

Paragraf 1

Hak BPK

Pasal..

Pasal 53

BPK berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Pasal 54

- (1) BPK melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Kampung.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 55

- (1) BPK menggunakan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b berdasarkan keputusan BPK.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

(3) Penilaian...

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dilakukan dalam musyawarah BPK.
- (4) Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPK.

Pasal 56

- (1) BPK mendapatkan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c yang bersumber dari APBKampung.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas BPK.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Kampung.

Paragraf 2

Hak Anggota BPK

Pasal 57

- (1) Anggota BPK berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Kampung;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Hak anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPK.

Pasal 58...

Pasal 58

Hak mengajukan usul rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a kecuali untuk rancangan Peraturan Kampung tentang rencana pembangunan jangka menengah Kampung, rancangan Peraturan Kampung tentang rencana kerja Pemerintah Kampung, rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung dan rancangan Peraturan Kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung.

Pasal 59

- (1) Pimpinan dan anggota BPK mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - b. tunjangan kinerja
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tunjangan kedudukan yang diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPK.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Pendapatan Asli Kampung.
- (6) Besaran tunjangan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Kewajiban BPK

Pasal 60

- (1) BPK menyusun laporan kinerja BPK yang merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPK dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Kampung dan forum musyawarah Kampung secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.
- (5) Laporan kinerja BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

- (1) Laporan kinerja BPK yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPK serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

(2) Laporan...

- (2) Laporan kinerja BPK yang disampaikan pada forum musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPK kepada masyarakat Kampung.

Paragraf 2

Kewajiban Anggota BPK

Pasal 62

Anggota BPK wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian...

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 63

Anggota BPK dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Kampung, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Kampung;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan perangkat Kampung;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Kampung;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan/atau
- j. menjadi anggota lembaga kemasyarakatan Kampung.

BAB VI

PERATURAN TATA TERTIB BPK

Pasal...

Pasal 64

- (1) BPK menyusun peraturan tata tertib BPK.
- (2) Peraturan tata tertib BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPK.
- (3) Peraturan tata tertib BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPK;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPK;
 - c. waktu musyawarah BPK;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPK;
 - e. tata cara musyawarah BPK;
 - a. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPK dan anggota BPK; dan
 - b. pembuatan berita acara musyawarah BPK.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggotaBPK.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPK berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan

d.penetapan...

- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPK antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Kampung;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Kampung;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Kampung; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPK sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Kampung atas pandangan BPK;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Kampung; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPK kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VII
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPK

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 65

- (1) Anggota BPK diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal anggota BPK yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPK, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPK.
- (5) Dalam hal pimpinan BPK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPK lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPK pengganti antar waktu.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 66

- (1) Anggota BPK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

(2) Anggota...

- (2) Anggota BPK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPK;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPK;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPK;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPK lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, pemekaran atau penghapusan Kampung;
 - j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung.

Pasal 67

- (1) Pemberhentian anggota BPK karena berakhir masa keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a diusulkan oleh pimpinan BPK berdasarkan hasil musyawarah BPK kepada Bupati melalui Kepala Kampung.

(2) Kepala...

- (2) Kepala Kampung menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPK kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPK kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPK paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPK.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

- (1) Pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k diusulkan oleh pimpinan BPK berdasarkan hasil musyawarah BPK kepada Camat melalui Kepala Kampung.
- (2) Kepala Kampung menindak lanjuti usulan pemberhentian anggota BPK kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Berdasarkan usulan pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian anggota BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

Bagian Ketiga

Pengisian Anggota BPK Antar Waktu

Pasal...

Pasal 69

- (1) Anggota BPK yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPK nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPK.
- (2) Dalam hal calon anggota BPK nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPK, digantikan oleh calon anggota BPK nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPK pengganti antar waktu, Kepala Kampung memproses pengisian anggota BPK untuk mengisi kekosongan anggota BPK.

Pasal 70

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPK yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Kampung menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPK yang diberhentikan kepada Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPK yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meresmikan calon pengganti anggota BPK menjadi anggota BPK dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peresmian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 71...

Pasal 71

- (1) Masa jabatan anggota BPK antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPK yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 72

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPK.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 73

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPK dibebankan pada:

- a. APBD;
- b. APBKampung; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Anggota BPK yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(2)BPK...

- (2) BPK yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dan jumlah keanggotaannya tidak memenuhi jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 melaksanakan pengisian keanggotaan BPK antar waktu.
- (3) Pengisian keanggotaan BPK antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 22 Oktober 2019

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 22 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019 NOMOR 30

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN
2018 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

TATACARA PENGHITUNGAN JUMLAH KUOTA ANGGOTA BPK
DARI SETIAP DUSUN ATAU GABUNGAN DUSUN

Tata cara penghitungan kuota anggota BPK di dusun atau gabungan dusun diatur sebagai berikut:

1. Menentukan Bilangan Pembagi Penduduk (BPP)
 - a. BPP adalah Jumlah Penduduk Kampung dibagi Jumlah BPK atau dengan formulasi:
$$BPP = JPDs : BPK$$

Keterangan :

 - BPP : Bilangan Pembagi Penduduk
 - JPDs : Jumlah Penduduk Kampung
 - BPK : Jumlah Anggota BPK (setelah dikurangi 1 (satu) orang untuk memenuhi unsur perwakilan perempuan)
 - b. BPP dengan angka desimal dibulatkan kebawah.
2. Menghitung Kuota Anggota BPK dari setiap Dusun atau Gabungan Dusun
 - a. Kuota anggota BPK dari setiap Dusun atau gabungan Dusun adalah Jumlah Penduduk Dusun atau gabungan Dusun yang bersangkutan dibagi Bilangan Pembagi Penduduk atau dengan formulasi:
$$KDn = JPDn : BPP$$

Keterangan :

 - KDn : Kuota Dusun atau gabungan Dusun
 - JPDn : Jumlah Penduduk Dusun atau gabungan Dusun

- b. Kuota Anggota BPK dari setiap Dusun atau Gabungan Dusun dengan angka desimal dibulatkan kebawah.
3. Menghitung sisa penduduk yang belum terwakili dari Dusun atau gabungan Dusun

Sisa penduduk yang belum terwakili dari Dusun atau gabungan Dusun adalah pengurangan dari Jumlah Penduduk suatu Dusun atau gabungan Dusun atas perkalian antara Kuota Dusun atau gabungan Dusun dengan Bilangan Pembagi Penduduk atau dengan formulasi :

$$PBT = JPDn - (KDn \times BPP)$$

Keterangan :

PBT : Sisa penduduk yang belum terwakili

KDn : Kuota Dusun atau gabungan Dusun

BPP : Bilangan Pembagi Penduduk

4. Apabila Kuota Anggota BPK dari setiap Dusun atau Gabungan Dusun telah terpenuhi dan masih ada sisa kuota anggota BPK maka diperuntukkan bagi Dusun atau gabungan Dusun dengan sisa penduduk yang belum terwakili mulai urutan terbesar.
5. Contoh penghitungan :

Diketahui:

- Jumlah Penduduk Kampung sebanyak 3.700 orang.
- Jumlah Penduduk Dusun sebanyak 700 orang.
- Jumlah Anggota BPK untuk kuota unsur perwakilan wilayah adalah 6 orang.
- Penghitungan kuota anggota BPK untuk Dusun adalah :

$$\begin{aligned} BPP &= 3.700 : 6 \\ &= 616,66 \\ &= 616 \text{ (dibulatkan ke bawah)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} KDn &= 700 : 616 \\ &= 1,13 \\ &= 1 \text{ (dibulatkan ke bawah)} \end{aligned}$$

Berarti kuota anggota BPK Dusun tersebut adalah 1 orang.

- Untuk menghitung sisa penduduk yang belum terwakili dari Dusun tersebut adalah dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PBT} &= \text{JPDn} - (\text{KDn} \times \text{BPP}) \\ &= 700 - (1 \times 616) \\ &= 700 - 616 \\ &= 84 \end{aligned}$$

Berarti sisa penduduk Dusun yang belum terwakili 84 orang.

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN
2018 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

FORMAT JENIS BUKU ADMINISTRASI BPK

1. Buku Agenda Surat Keluar

| NO | TANGGAL | SURAT KELUAR | | | | KET |
|----|---------|--------------|---------|---------------------|--------|-----|
| | | NOMOR | TANGGAL | HAL DAN ISI SINGKAT | TUJUAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Mengetahui
Ketua BPK

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPK.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

| NO | TANGGAL | SURAT MASUK | | | | KET |
|----|---------|-------------|---------|------------------------------|---------------------------|-----|
| | | NOMOR | TANGGAL | NAMA INSTANSI PENGIRIM | HAL DAN ISI SINGKAT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Mengetahui
Ketua BPK

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPK.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

| NO URUT | TANGGAL PENGIRIMAN | TANGGAL DAN NOMOR SURAT | HAL DAN ISI SINGKAT SURAT | TUJUAN SURAT | KET |
|------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Mengetahui
Ketua BPK

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPK.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim
- Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat
- Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim
- Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim
- Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju
- Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. Buku Data Inventaris BPK

| NO | JENIS BARANG/ BANGUNAN | ASAL BARANG/BANGUNAN | | | | | KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN | | TANGGAL PENGHAPUSAN | | | | KEADAAN BARANG /BANGUNAN AKHIR TAHUN | | KET |
|----|------------------------------|----------------------|-----------------|------|-----|---------------|---|-------|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|---|-------|-----|
| | | APB- Kamp ung | BANTUAN | | | SUMBA NGAN | BAIK | RUSAK | RUSAK | DIJUAL | DISUM BANG- KAN | TGL PENG- HAPUS AN | BAIK | RUSAK | |
| | | | PEMERIN- TAH | PROV | KAB | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Mengetahui
Ketua BPK

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPK.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris

Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun

Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan

Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. Buku Laporan Keuangan BPK

| NO | TGL | URAIAN | PENERIMAAN (Rp.) | PENGELUARAN (Rp.) |
|----|-----|--------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | JUMLAH | | |

Mengetahui
Ketua BPK

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPK.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan
- Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. Buku Tamu BPK

| NO | TGL | NAMA | JABATAN | ALAMAT | KEPERLUAN | TTD |
|----|-----|------|---------|--------|-----------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Mengetahui
Ketua BPK

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPK.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu

Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu

Kolom 3 diisi dengan nama tamu

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu

Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. Buku Data Anggota BPK

| NO | NAMA LENGKAP | NOMOR INDUK ANG-GOTA | JENIS KELAMIN | TEMPAT, TANGGAL LAHIR | AGAMA | JABATAN | PENDIDIKAN TERAKHIR | NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN | NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN | KET |
|----|--------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------|---------|---------------------|--|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

Mengetahui
Ketua BPK

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPK.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Kampung

Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota

Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota

Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota

Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota

Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut

Kolom 7 diisi dengan jabatan

Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir

Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan

Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian

Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. Buku Data Kegiatan BPK

| NO | HARI /TANGGAL | JENIS KEGIATAN | PELAKSANA | AGENDA DAN HASIL KEGIATAN | KET |
|----|------------------|----------------|-----------|------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Mengetahui
Ketua BPK

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPK.....

- Cara Pengisian :
- Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPK yang dilaksanakan
 - Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan
 - Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan
 - Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPK yang melaksanakan kegiatan dimaksud
 - Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan
 - Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. Buku Data Aspirasi Masyarakat

| NO | HARI/ TANGGAL | NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI | ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN | TINDAK LANJUT |
|----|------------------|--|---------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Mengetahui
Ketua BPK

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPK.....

- Cara Pengisian:
- Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi
 - Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan
 - Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi
 - Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan
 - Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPK

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | KET |
|----|------|---------|--------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Mengetahui

Ketua BPK

.....,Tgl Bulan Tahun

Sekretaris BPK.....

- Cara Pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan
 - Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat
 - Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat
 - Kolom 4 diisi dengan tanda tangan
 - Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan

11. Buku Notulen Rapat BPK

| NO | HARI/TANGGAL | MATERI RAPAT | PESERTA | RINGKASAN |
|----|--------------|--------------|---------|------------|
| | | | | PEMBAHASAN |
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Mengetahui
Ketua BPK

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPK.....

- Cara Pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan
 - Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan
 - Kolom 3 diisi dengan materi rapat
 - Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat
 - Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat

12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPK

| NO | NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPK | TENTANG | URAIAN SINGKAT | KET |
|----|--|---------|----------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Mengetahui
Ketua BPK

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPK.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPK yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/KeputusanBPK

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPK

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPK

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Kampung

| NO | NOMOR DAN TGL PERATURAN KAMPUNG | TENTANG | URAIAN SINGKAT | NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN | KET |
|----|---------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Mengetahui
Ketua BPK

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPK.....

- Cara Pengisian :
- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.
 - Kolom 2 diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan Kampung ditetapkan.
 - Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan Kampung.
 - Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPK.
 - Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPK tentang kesepakatan atas rancangan peraturan Kampung.
 - Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

14. Buku Keputusan Musyawarah Kampung

| NO | HARI/TANGGAL | TENTANG/HAL STRATEGIS | POKOK-POKOK KEPUTUSAN | KETERANGAN |
|----|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Mengetahui
Ketua BPK

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPK.....

- Cara Pengisian:
- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah Kampung
 - Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah Kampung
 - Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan
 - Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah Kampung
 - Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung

| NO | HARI/TANGGAL | POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN | KETERANGAN |
|----|--------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

Mengetahui
Ketua BPK

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPK.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung
- Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN
2018 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

FORMAT LAPORAN KINERJA BPK

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

KECAMATAN

KABUPATEN

Alamat:.....

LAPORAN KINERJA BPK
Tahun Anggaran

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Kampung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Kampung;
3. Keputusan Bupati Way Kanan Nomor ... tentang Peresmian Anggota BPK Periode sampai
4. Keputusan BPK Nomor Tahun tentang Penetapan kinerja BPK Tahun Anggaran

II. Pelaksanaan tugas BPK

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat Kampung;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan Kampung;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
4. Pelaksanaan tugas lain;

- a. pemilihan kepala Kampung
 - b. pelaksanaan musyawarah Kampung
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung
 - d. pelaksanaan kerjasama antar Kampung
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala Kampung.
 6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kampung;

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPK dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

.....,

Badan Permusyawaratan Kampung

Ketua,

(.....)

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003